Naskah Publikasi

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2013-2016

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh

Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diajukan oleh

ALDHI WISNU NUGROHO

20120420201

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of profit sharing for DPK, Overhead costs, BI Rate, NPF, profit proxied by ROA, and FDR against the income of Islamic Commercial Bank Murabahah Margin in Indonesia. The sample in this study were 11 Islamic Commercial Banks that published financial statements from 2013 to 2016 as research samples based on purposive sampling method.

The data used in this study is secondary data in the form of financial statements. Data analysis techniques used a classic assumption test: normality test, heteroscedasticity test, multicollinearity test, and autocorrelation test. Hypothesis test using multiple regression analysis.

The partial results of the research show that the profit sharing for DPK variable has a positive and significant effect on murabahah margin income, Overhead costs have a negative and significant effect on murabahah margin income, the NPF has a negative and significant effect on murabahah margin income, the BI Rate does not affect murabahah, ROA margin income positive and significant effect on murabahah margin income, FDR does not affect murabahah margin income. The variable profit sharing for DPK, Overhead costs, BI Rate, NPF, profit proxied by ROA, and FDR have simultaneous or joint influence on murabahah margin income.

Keyword*: profit sharing for DPK, Overhead costs, BI Rate, NPF, ROA, FDR*

I. PENDAHULUAN

Penyaluran dana untuk pembiayaan di bank syariah didominasi oleh pembiayaan murabahah. Pembiayaan dengan prinsip jual beli ini mampu mengalahkan pembiayaan lainnya seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Syafii (2001) menyatakan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Bisa disimpulkan bahwa murabahah merupakan kesepakatan jual beli suatu barang atau suatu produk pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pembeli dan penjual.

Murabahah merupakan produk pembiayaan dari bank syariah, dimana produk ini melibatkan tiga pihak yang berkepentingan yaitu pihak penjual selaku bank syariah, pihak pembeli selaku pihak nasabah, dan pihak developer selaku pihak pemasok barang. Keterlibatan tiga pihak ini terjadi karena pihak pembeli menginginkan suatu barang dari pihak developer sementara pihak pembeli belum memiliki dana yang cukup untuk memiliki barang tersebut, maka pihak bank syariah dalam hal ini berperan sebagai mediasi dalam memberikan bantuan yaitu berupa pembiayaan kepada pihak pembeli dengan cara membeli barang terlebih dahulu yang diinginkan oleh pembeli dari pihak *developer* kemudian menjual kembali kepada pihak pembeli.

Bank syariah pada umumnya telah menggunakan murabahah sebagai metode pembiayaan yang utama, dengan jumlah pembiayaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun berikutnya. Sampai saat ini pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah masih didominasi oleh pembiayaan murabahah, hal ini tercermin pada tabel dibawah ini yang selalu mengalami peningkatan.

Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (dalam juta rupiah)

Akad	2014	2015	2016
Mudharabah	122.467	168.516	156.256
Musyarakah	567.658	652.316	774.949
Murabahah	3.965.543	4.491.697	5.053.764

Sumber : *www.ojk.go.id*

Dominannya pembiayaan murabahah ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Saeed (2008) bahwa prinsip bank syariah adalah bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah. Dalam transaksi penggunaan pembiayaan murabahah terdapat keuntungan atau yang biasa disebut dengan istilah margin murabahah. Margin murabahah adalah selisih antara harga beli dan harga jual pada transaksi jual beli barang. Margin murabahah dianggap sebagai keuntungan oleh bank syariah atas pembiayaan murabahah. Besarnya margin ini telah ditentukan oleh pihak bank syariah sejak awal kesepakatan pembiayaan murabahah, besarnya margin ini sama dan tidak berubah dari awal hingga akhir kesepakatan. Besaran margin murabahah ditentukan secara sepihak oleh bank syariah kemudian ditawarkan kepada para nasabah yang ingin melakukan pembiayaan murabahah.

Data Pergerakan Pendapatan Margin Murabahah BUS

Nama perusahaan	Pendapatan margin murabahah (dalam juta rupiah)		
	2014	2015	2016
BNI Syariah	1.450.260	1.753.944	1.891.261
BCA Syariah	89.607	155.220	195.526
BRI Syariah	1.335.164	1.458.382	1.533.338

Sumber : *www.bi.go.id*

Pendapatan margin murabahah pada BNI Syariah, BCA Syariah dan BRI Syariah periode 2014-2016 selalu mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan margin murabahah ini didukung oleh faktor-faktor yang turut memengaruhi tinggi rendahnya permintaan masyarakat terhadap pembiayaan murabahah yang akan memengaruhi pendapatan margin murabahah pada perbankan syariah seperti biaya Overhead yang akan dikeluarkan oleh bank tersebut. Biaya Overhead dapat dilihat dari biaya operasional yaitu berupa biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh barang yang diinginkan oleh pembeli. Biaya Overhead dikeluarkan oleh pihak bank selaku pihak penjual untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan seperti beban personalia, biaya administrasi, biaya tenaga kerja, serta biaya lainnya yang bertujuan untuk memperoleh barang yang dikehendaki oleh pembeli. Dari biaya Overhead ini dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah dalam menentukan margin atas pembiayaan murabahah.

Dalam konsep manajemen kredit/pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan basis keputusan atau kebijakan dalam Bank (Fitri, 2016). Pengumpulan dana dari nasabah penabung dengan skema mudharabah dan wadi'ah membuat bank syariah harus menyediakan dana bagi hasil atas setiap keuntungan yang diperolehnya kepada para nasabah (Wiroso, 2005). Atas dasar bagi hasil yang diberikan oleh bank kepada pihak yang terkait DPK, maka bank perlu untuk memperhitungkan bagi hasil ini kedalam margin pembiayaan murabahah. Hal ini dikarenakan bank memiliki kewajiban untuk memberikan keuntungan berdasarkan kesepakatan atas penyaluran dana dari DPK.

Menjalankan pembiayaan yang sifatnya angsuran atau cicilan, bank tentu berhadapan dengan risiko ketidak mampuan nasabah dalam membayar angsuran perbulan. Ketidak mampuan ini akan mengakibatkan pembiayaan yang macet atau bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat di lihat dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan rasio yang diperuntukkan oleh bank syariah guna mengetahui risiko kegagalan dari pembiayaan yang diberikan, dimana NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet (Yuliany, 2014). Penerapan ketentuan rasio pembiayaan bermasalah NPF dibawah 5% yang dikeluarkan Bank Indonesia membuat bank syariah berupaya memenuhi ketentuan tersebut.

Adanya anggapan bahwa praktik bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional akan menjadi kekhawatiran bagi bank syariah. hal ini dikarenakan bagi hasil dan pembiayaan yang mengacu pada tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu BI *Rate*. BI *Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik (Sukirno, 2015). BI *Rate* dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai acuan perbankan untuk menentukan suku bunga mereka. Acuan suku bunga yang dimkasud adalah acuan suku bunga pinjaman dan simpanan, giro, tabungan, deposito dan kredit. Jika anggapan ini dibiarkan maka akan mengakibatkan turunnya minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan murabahah sehingga menyebabkan bank syariah harus menurunkan nilai margin murabahah untuk menarik minat nasabah dalam melakukan pembiayaan murabahah.

Laba merupakan keuntungan yang dihasilkan perbankan syariah. Laba dari suatu perbankan syariah dapat dilihat dari laporan laba rugi. Laba dalam hal ini dapat diproksi dengan menggunakan *Return on Asset* (ROA). ROA digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank. ROA merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keputusan bank untuk menyalurkan pembiayaan kepada debitur (Piter, 2003)

Dalam menyalurkan dana pembiayaannya, bank dipengaruhi oleh faktor internal, salah satunya adalah *Financing to Deposit Ratio* (Nurbaya 2013). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang menunjukkan jumlah pembiayaan yang diberikan dengan sumber dana yang diterima oleh bank dari masyarakat. Sumber dana yang dimaksud antara lain meliputi tabungan, giro dan deposito. FDR menjadi tolak ukur untuk kemampuan sebuah bank dalam membayar kembali pembiayaan yang telah dilakukan.

Faktor yang memengaruhi pendapatan margin murabahah sudah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Rahma, 2016) yang menggunakan variabel ROA, biaya *Overhead*, volume pembiayaan dan bagi hasil DPK, dalam hasil penelitian tersebut hanya variabel bagi hasil DPK yang berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan (Zaenury, 2012) yang menemukan signifikansi antara DPK terhadap margin murabahah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Adi, 2013) dimana tidak ada signifikansi antara DPK terhadap pendapatan margin murabahah.

Penelitian yang sama dilakukan juga oleh Nurdany (2012) yang menggunakan variabel rasio keungan ROA, ROE, *Net Core Operational Margin* (NCOM), *Operational Efficiency Ratio* (OER), dalam penelitiannya ROA, ROE, dan NCOM berpengaruh secara parsial namun variabel OER tidak berpengaruh. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh Purwaningsih (2010) yang menemukan signifikansi antara ROA terhadap margin murabahah. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2016). Penelitian yang dilakukan oleh Haryanti (2016) menggunakan variabel margin murabahah, volume DPK, NPF, BOPO, BI *Rate* dan inflasi, menemukan bahwa BI *Rate* memiliki pengaruh positif terhadap margin murabahah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Triani (2014) bahwa BI *Rate* memiliki pengaruh negatif terhadap pendapatan margin murabahah.

Penelitian yang dilakukan oleh Satya (2013) yang menggunakan variabel FDR, BOPO, inflasi dan tingkat suku bunga, hasil penelitian tersebut menemukan bahwa FDR berpengaruh terhadap margin murabahah. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurbaya (2013) yang tidak menemukan pengaruh antara FDR terhadap margin murabahah. Penelitian yang dilakukan oleh Fidyah (2017) yang menggunakan variabel biaya Overhead, profit target, dan volume pembiayaan murabahah, menemukan bahwa biaya Overhead memiliki pengaruh negatif terhadap pendapatan margin murabahah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Triani (2014) yang menemukan bahwa biaya Overhead memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan margin murabahah.

Penelitian ini menduga bahwa perbedaan sampel, waktu penelitian, dan variabel independen dapat memengaruhi hasil penelitian. Sehingga penting untuk menguji kembali faktor yang memengaruhi pendapatan margin murabahah. Berdasarkan latar belakang dan feomena tersebut serta berbagai hasil dari penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pendapatan margin dalam pembiayaan murabahah, sehingga dari latar belakang diatas peneliti mengajukan judul "**Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2016**".

A. Rumusan Masalah

1. Apakah bagi hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif pada pendapatan margin murabahah ?
2. Apakah biaya *Overhead* berpengaruh negatif terhadap pendapatan margin murabahah ?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif pada pendapatan margin murabahah ?
4. Apakah BI *Rate* berpengaruh positif pada pendapatan margin murabahah ?
5. Apakah Laba yang diproksi oleh ROA berpengaruh positif pada pendapatan margin murabahah ?
6. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif pada pendapatan margin murabahah ?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh bagi hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pendapatan margin murabahah.
2. Untuk menguji pengaruh biaya *Overhead* terhadap pendapatan margin murabahah.
3. Untuk menguji pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) terhadap pendapatan margin murabahah.
4. Untuk menguji pengaruh BI *Rate* terhadap pendapatan margin murabahah.
5. Untuk menguji pengaruh laba yang diproksi oleh ROA terhadap pendapatan margin murabahah.
6. Untuk menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pendapatan margin murabahah.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan masyarakat atas ilmu perbankan syariah yang berkaitan dengan pembiayaan perbankan syariah khususnya pembiayaan murabahah. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang akan meneliti lebih dalam mengenai ilmu pembiayaan perbankan syariah.

2. Manfaat praktisi

   a) Perbankan syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pembuatan keputusan dalam bidang keuangan terutama dalam rangka memaksimalkan pendapatan margin murabahah di bank syariah, khususnya mengelola dan mengontrol pembiayaan yang disalurkan

b) Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pendapatan margin murabahah pada perbankan syariah.

D. Batasan Masalah

1. Penelitian ini meneliti variabel independen yaitu bagi hasil Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), biaya *Overhead*, BI *Rate*, Laba yang diproksi dengan *Return on Asset* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR).
2. Sampel penelitian yang digunakan bank syariah yang ada di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

1. Haryanti (2016) melakukan penelitian yang berjudul Faktor Internal Dan Eksternal Yang Memengaruhi margin Murabahah Bank Syariah Di Indonesia, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel volume DPK, NPF, BOPO, BI *Rate* dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa DPK, BOPO dan inflaasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap margin

murabahah. sementara BI *Rate* berpengaruh positif dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah.

2. Fidyah (2017) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia, Hasil penelitian menunjukan bahwa biaya *overhead* signifikan terhadap pendapatan margin murabahah dengan nilai koefisien regresi negatif, profit target signifikan terhadap pendapatan margin murabahah, dan volume pembiayaan murabahah tidak signifikan terhadap pendapatan margin.
3. Fauyiati (2014) melakukan peneliian yang berjudul Pengaruh Biaya Operasional, *Non Performing Financing* (NPF), Dan *Cash Ratio* Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada Pt Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Hasil penelitian menujukkan bahwa biaya operasional berpengaruh positif terhadap pendapatan margin murabahah, variabel NPF berpengaruh negatif terhadap pendapatan margin murabahah, sedangkan variabel *cash ratio* tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah.
4. Yanis (2015) melakukan penelitian yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa *Debt To Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah,

Current Ratio berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, *Return On Assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

5. Satya (2013) melakukan penelitian yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah Pembiayaan Konsumtif Di Bank Kaltim Syariah, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel FDR, BOPO, Inflasi dan tingkat suku bunga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah Bank Kaltim Syariah.

F. Metode Penelitian

a) Obyek/Subyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdapat di Indonesia periode 2013-2016. Berdasarkan data statistik Bank Indonesia, terdapat 11 Bank Umum Syariah di Indonesia (lampiran 1).

b) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari *annual report* Bank Umum Syariah yang secara rutin memublikasikan laporan keuangan serta data secara lengkap sesuai dengan informasi yang dibutuhkan selama tahun 2013-2016.

c) Teknik Pengambilan Sample

Teknik pengumpulan sampel dilakukan secara nonrandom atau *non probability sampling. Non probability sampling* adalah pengambilan sampel dengan tidak menggunakan metode acak (Nawangsari, 2010). Pemilihan sampel dapat menggunakan metode *purposive sampling* yang dilakukan dengan

mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini ialah Bank Umum Syariah dengan syarat sebagai berikut :

1) Bank umum syariah yang secara rutin memublikasikan laporan keuangan selama tahun 2013-2016.

2) Bank umum syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti.

d) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan variabel penelitian, data yang dimaksud berupa lapo3ran tahunan Bank Umum Syariah yang telah dipublikasikan dalam sebuah *annual report* dari *website* Bank Umum Syariah yang bersangkutan.

II. HASIL PENELITIAN

Uji Nilai t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.158	8.130		2.357	.024
	Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga	.313	.108	.303	2.895	.006
	Biaya *Overhead*	-.611	.293	-.273	-2.086	.044
	NPF	-.171	.060	-.320	-2.864	.007
	BI *Rate*	.620	.572	.098	1.083	.286
	ROA	.300	.144	.222	2.091	.043
	FDR	.461	1.261	.048	.366	.717

a. Pengujian hipotesis pertama (H1)

Variabel bagi hasil Dana Pihak Ketiga memiliki nilai sig 0.006 < α (0.05) dan memiliki nilai arah koefisien regresi 0.313 berarti bagi hasil Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan margin murabahah. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) diterima.

b. Pengujian hipotesis kedua (H2)

Variabel biaya *Overhead* memiliki nilai sig 0.044 < α (0.05) dan memiliki nilai arah koefisien regresi -0.611 berarti biaya *Overhead* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan margin murabahah. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima.

c. Pengujian hipotesis ketiga (H3)

Variabel NPF memiliki nilai sig 0.007 < α (0.05) dan memiliki nilai arah koefisien regresi -0. 171 berarti NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan margin murabahah. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) diterima.

d. Pengujian hipotesis keempat (H4)

Variabel BI *Rate* memiliki nilai sig 0.286 > α (0.05) dan memiliki nilai arah koefisien regresi 0. 620 berarti BI *Rate* tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah. Dengan demikian hipotesis keempat (H4) ditolak.

e. Pengujian hipotesis kelima (H5)

Variabel laba yang diproksi oleh ROA memiliki nilai sig 0.043 < α (0.05) dan memiliki nilai arah koefisien regresi 0.300 berarti laba (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan margin murabahah. Dengan demikian hipotesis kelima (H5) diterima.

f. Pengujian hipotesis keenam (H6)

Variabel FDR memiliki nilai sig 0.717 > α (0.05) dan memiliki nilai arah koefisien regresi 0.461 berarti FDR tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah. Dengan demikian hipotesis keenam (H6) ditolak.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil pengujian secara parsial variabel bagi hasil DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan margin murabahah. Artinya bagi hasil DPK yang diberikan oleh bank kepada para deposannya akan berpengaruh pada penetapan besaran margin murabahah sehingga pendapatan margin murabahah akan meningkat.

Hasil pengujian secara parsial variabel biaya *Overhead* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan margin murabahah. Artinya semakin tinggi biaya *Overhead,* maka semakin rendah margin yang ditetapkan dan sebaliknya**.**

Hasil pengujian secara parsial variabel NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap margin murabahah. Artinya pembiayaan macet atau bermasalah yang terdapat pada suatu bank maka akan mengurangi pendapatan margin murabahah yang akan diperoleh pada bank tersebut.

Hasil pengujian secara parsial variabel BI *Rate* tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah. Hal ini dapat dilihat pada hasil uji parsial bahwa nilai sig 0,286 > 0,05. Semakin tinggi tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh BI *Rate* akan menimbulkan ketidak tertarikan nasabah kepada bank konvensioanal tidak terbukti.

Hasil pengujian secara parsial variabel laba yang diproksi oleh ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan margin murabahah. Artinya Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat dalam menyalurkan pembiayaannya.

Hasil pengujian secara parsial variabel FDR tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah. Hal ini dapat dilihat pada hasil uji parsial bahwa nilai sig 0.717 > 0.05. Sumber dana yang diterima oleh bank mampu membiayai seluruh total pembiayaan maka akan berpengaruh positif pada margin pembiayaan yang akan diperoleh tidak terbukti.

Saran penelitian lanjutan:

a. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan variabel independen baru atau mengganti variabel independen yang ditolak dalam penelitian ini dengan variabel lain yang dinilai dapat memengaruhi pendapatan margin murabahah.
b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menggunakan rentang waktu sampel data penelitian yang lebih *update*.
c. Penelitian selanjutnya diharapkan mengambil sampel secara keseluruhan (seluruh lembaga keuangan berbasis syariah) dan tidak hanya terbatas pada Bank Umum Syariah saja.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, Akhyar dan Pratin. 2005. *Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, Npl, Prosentase Bagi Hasil Dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kajian Bisnis dan Manajemen. Sinergi*

Andraeny, D. 2011. *Analisis pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIV* : 1-28.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Penerbit Gema Insani Press-TazkiaInstitute. Jakarta.

Ascarya, Diana Yumanita. 2005. *Bank Syariah (Gambaran Umum)*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK).

Dewi, Sri. 2010. *Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Salam Pacet-Cianjur.* Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol.9, No.2.

Ghazali, Ahmad, serba-*Serbi Kredit Syariah, Jangan ada Bunga Diantara Kita*, Jakarta: PT Elex Komputindo, 2006

Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang Undip.

Ghozali, Imam, 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisisi Multivariate Dengan Program SPSS,* Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.

Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Karim, Adiwarman A. 2008. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad. 2002. *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonosia

Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.,UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

Mulyanti, Siti. 2011. *Faktor-Faktor ang Mempengaruhi Margin Murabahahpada BMT Khairu Ummah*. Institut Pertanian Bogor.

Pisol, Asmak, Hezlina 2012. *Shariah Views on the Components of Profit Rate in Al- Murabahah Asset Financing in Malaysian Islamic Bank, World Academy of Science, Engineering and Technology 67*

Pratami, W. A. N. 2011. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Return On Assets (ROA) terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah* (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011). Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.

Rahma, Yusro. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah Di Indonesia*. Uin Syarif Hidayatullah. Jakarta

Rahmawaty, A. 2007. *Ekonomi Syari'ah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Islam: La Riba. Vol. 1 No. 2,Desember 2007, hal. 189-203

Saeed, Abdullah. 2003. *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interprestasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar ,Ctk. Pertama.

Santoso, S., 2002.SPSS *Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Kelima*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta: Bandung.

Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008. Tentang Perbankan Syariah.www.google. com

Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. UII Press. Yogyakarta

Zainuri., Fikri. 2012. *Analisis Pengaruh Variabel Biaya Operasional, Volume Pembelian Murabahah, Bagi Hasil DPK, Inflasi dan BI Rate Terhadap Margin Murabahah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah).*Universitas Indonesia Depok.